

Relevansi Pendekatan Abu Hanifah dan Ahl al-Hadith dalam Penetapan Hukum: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp

Faiqoh Himmah¹

¹ Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri, Indonesia

ABSTRACT - This study was motivated by the conflict between formal legality and substantive justice in Islamic legal determination, particularly in cases of marriage annulment caused by the use of fake divorce certificates. This study aims to analyze the relevance of Abu Hanifah's and Ahl al-Hadith's approaches in the Decision of the Cilacap Religious Court Number 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp. The research employed a qualitative method with a juridical-normative and case study approach. Data were collected through library research and documentation of court decisions, classical fiqh books, hadith, academic journals, and statutory regulations. Data analysis was conducted descriptively-analytically using a comparative approach. The results indicate that the Ahl al-Hadith approach is more relevant because it emphasizes substantive justice rather than merely formal legality. This study highlights the importance of integrating legal certainty and substantive justice in modern Islamic family law. Future studies are recommended to examine the application of classical fiqh approaches in other religious court decisions.

ABSTRAK - Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pertentangan antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam penetapan hukum Islam, khususnya pada kasus pembatalan perkawinan akibat penggunaan akta cerai palsu. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi pendekatan Abu Hanifah dan Ahl al-Hadith dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap putusan pengadilan, kitab fikih, hadis, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Ahl al-Hadith lebih relevan diterapkan karena lebih menekankan keadilan substantif dibanding legalitas formal semata. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kepastian hukum dan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam modern. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji penerapan pendekatan fikih klasik pada putusan peradilan agama lainnya.

Vol. 2 No. 1 (2026): Maret
pp. 53–62

Corresponding Author

✉ himmahsoleha@gmail.com

Keywords

[Pendekatan Abu Hanifah; Ahl al-Hadith; pembatalan perkawinan; akta cerai palsu; keadilan substantif.]

Kata Kunci

[Abu Hanifah's approach; Ahl al-Hadith; marriage annulment; fake divorce certificate; substantive justice.]



INTRODUCTION

Dalam diskursus hukum Islam klasik, terdapat dua pendekatan dominan yang membentuk konstruksi pemikiran yurisdiksional, yaitu pendekatan formalistik yang diasosiasikan dengan Imam Abu Hanifah dan pendekatan substantif yang menjadi karakteristik Ahl al-Hadith. Perbedaan keduanya tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga mencerminkan orientasi epistemologis yang berbeda dalam memahami validitas hukum, khususnya ketika hukum dihadapkan pada persoalan manipulasi bukti, kesaksian palsu, atau rekayasa dokumen dalam proses peradilan. Perdebatan mengenai apakah keabsahan hukum ditentukan oleh prosedur formal atau oleh substansi kebenaran masih menjadi isu penting dalam sistem hukum modern, termasuk dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Pendekatan Abu Hanifah dikenal dengan penekanannya terhadap validitas hukum yang lahir dari putusan hakim berdasarkan bukti yang tampak (*zāhir al-hāl*). Dalam pandangannya, apabila seorang *qāḍī* memutus perkara berdasarkan dua saksi yang secara lahiriah dianggap adil, maka putusan tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum, meskipun kemudian diketahui bahwa saksi tersebut berdusta. Abu Hanifah menegaskan bahwa validitas hukum harus dibangun di atas objektivitas prosedural, bukan pada sesuatu yang berada di luar jangkauan pembuktian pengadilan. Sebagaimana dinyatakan:

"الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر"

Artinya, hukum didasarkan pada sesuatu yang tampak, sedangkan urusan batin diserahkan kepada Allah. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya stabilitas hukum dan kepastian administratif dalam sistem peradilan.

Sebaliknya, pendekatan Ahl al-Hadith lebih menekankan pada keadilan substantif dan moralitas hukum. Para ulama seperti Imam Ahmad ibn Hanbal berpandangan bahwa putusan yang lahir dari bukti palsu atau kesaksian yang menipu tidak dapat mengubah hakikat hukum yang sebenarnya. Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah:

"Sesungguhnya kalian mengadukan perkara kepada-Ku, dan boleh jadi sebagian dari kalian lebih pandai mengemukakan hujjahnya. Maka siapa yang Aku beri keputusan yang tidak sesuai dengan hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, sebab itu berarti Aku telah memberikan kepadanya sepotong api neraka."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa validitas hukum dalam Islam tidak berhenti pada aspek prosedural, tetapi juga harus mempertimbangkan kebenaran materiil yang melandasi suatu putusan. Oleh karena itu, Ahl al-Hadith menolak absolutisasi putusan hakim apabila terbukti didasarkan pada kesaksian atau bukti yang batil.



Perdebatan antara pendekatan formalistik dan substantif tersebut menemukan relevansinya dalam konteks hukum positif Indonesia, khususnya dalam perkara pembatalan perkawinan akibat penggunaan akta cerai palsu. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp, di mana seorang perempuan mengajukan pembatalan perkawinan setelah diketahui bahwa akta cerai yang digunakan suaminya ternyata palsu. Kasus ini memunculkan persoalan mendasar mengenai validitas hukum perkawinan yang secara administratif tampak sah, tetapi secara substantif dibangun di atas dokumen yang tidak benar (Aulia, 2025; Nurwahyudin, 2025).

Jika menggunakan pendekatan Abu Hanifah, maka perkawinan tersebut dapat dipandang sah karena telah memenuhi prosedur formal dan administratif yang berlaku. Sebaliknya, pendekatan Ahl al-Hadith memandang bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan karena berdiri di atas dasar penipuan hukum yang mencederai prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam konteks ini, Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa validitas hukum tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga harus memperhatikan maqāsid al-sharī'ah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh sebab itu, integrasi antara legalitas formal dan keadilan substantif menjadi penting dalam sistem hukum modern agar hukum tidak terjebak pada legalitas semua (Depari, 2024; Quratuainniza et al., 2026).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas relasi antara hukum Islam klasik dan hukum positif modern. Mohammad Hashim Kamali dalam *Principles of Islamic Jurisprudence* membedakan antara prinsip form (ṣūrah) dan substance (ḥaqīqah) dalam hukum Islam serta menekankan pentingnya maqāsid al-sharī'ah dalam interpretasi hukum kontemporer. Abdurrahman Wahid melalui gagasan Fiqh Sosial menegaskan bahwa fikih klasik perlu dikontekstualisasikan dengan realitas sosial modern. Sementara itu, Nurul Huda meneliti pembatalan perkawinan akibat dokumen palsu dalam peradilan agama Indonesia dan menemukan adanya ketegangan antara legalitas formal dan moralitas hukum. Lukman Hakim juga menekankan pentingnya pendekatan maqāsid dalam reformasi hukum keluarga Islam (Salikin, 2025).

Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membandingkan pendekatan Abu Hanifah dan Ahl al-Hadith secara aplikatif dalam kasus konkret hukum positif Indonesia, khususnya terkait pembatalan perkawinan akibat pemalsuan dokumen. Penelitian sebelumnya umumnya hanya membahas pembatalan perkawinan atau pendekatan maqāsid secara normatif tanpa menguji relevansi metodologi kedua pendekatan tersebut dalam praktik peradilan agama kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keterbaruan dalam upaya mengintegrasikan pemikiran fikih klasik dengan realitas hukum nasional melalui studi kasus Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan metodologis antara pendekatan hukum Abu Hanifah dan Ahl al-Hadith dalam penetapan hukum, mengkaji relevansi kedua pendekatan tersebut dalam konteks hukum modern Indonesia, serta menganalisis penerapannya dalam kasus pembatalan perkawinan akibat penggunaan akta cerai palsu pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam



yang lebih kontekstual, substantif, dan responsif terhadap problematika hukum modern.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis konsep hukum Islam klasik yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Ahl al-Hadith terkait validitas putusan hakim berdasarkan bukti formal maupun substansi kebenaran. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji penerapan kedua pendekatan tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp mengenai pembatalan perkawinan akibat penggunaan akta cerai palsu.

Sasaran penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp beserta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan validitas pembuktian dalam perspektif fikih klasik dan hukum positif Indonesia. Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel sebagaimana penelitian kuantitatif, melainkan berfokus pada analisis dokumen hukum, literatur fikih klasik, hadis, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik, hadis, buku ilmiah, jurnal akademik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, pembuktian hukum, dan hukum keluarga Islam.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang berperan dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, memahami, dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber. Untuk mendukung proses analisis, peneliti menggunakan pedoman dokumentasi dan teknik pencatatan terhadap sumber-sumber hukum primer maupun sekunder yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan komparatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan reduksi data, klasifikasi data, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan pendekatan Abu Hanifah dan Ahl al-Hadith dalam memandang validitas hukum berdasarkan bukti formal, kemudian mengaitkannya dengan praktik hukum positif Indonesia dalam kasus pembatalan perkawinan akibat penggunaan akta cerai palsu. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan relevansi kedua pendekatan fikih klasik dalam mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan modern.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp

Dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp, terungkap



adanya penggunaan akta cerai palsu sebagai dasar pelaksanaan perkawinan kedua. Setelah dilakukan pemeriksaan, pengadilan menemukan bahwa perempuan tersebut masih terikat dalam perkawinan pertama yang sah sehingga perkawinan kedua dinyatakan batal. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya mempertimbangkan legalitas administratif semata, tetapi juga memperhatikan kebenaran substantif yang melandasi keabsahan suatu perkawinan.

Kasus tersebut menjadi penting karena memperlihatkan adanya pertentangan antara validitas formal dokumen dengan realitas hukum yang sebenarnya. Dalam konteks ini, penggunaan akta cerai palsu tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai bentuk penyalahgunaan hukum yang dapat merusak prinsip keadilan dalam sistem peradilan agama. Oleh sebab itu, analisis terhadap pendekatan Abu Hanifah dan Ahl al-Hadith menjadi relevan untuk melihat bagaimana hukum Islam klasik merespons persoalan pembuktian hukum yang bersumber dari dokumen atau kesaksian yang tidak benar.

2. Pendekatan Abu Hanifah tentang Validitas Hukum Berdasarkan Bukti Formal

Pendekatan Abu Hanifah menempatkan putusan hakim sebagai otoritas hukum yang memiliki kekuatan mengikat apabila diputuskan berdasarkan bukti formal yang tampak sah secara lahiriah. Dalam pandangan ini, hakim berkewajiban memutus perkara berdasarkan alat bukti yang tersedia di persidangan tanpa membebani diri pada hal-hal batiniyah yang sulit dibuktikan secara hukum.

Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Aṣl karya Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybānī:

إذا قضى القاضي بشهادة الشهود، ولم يعلم أنهم شهدوا زوراً، فحكمه نافذ، ولا يؤثر الطعن بعد ذلك ما لم يكن بيينة واضحة."

Artinya, apabila hakim memutuskan perkara berdasarkan kesaksian para saksi dan tidak diketahui bahwa mereka berdusta, maka putusannya tetap sah dan tidak dapat dibatalkan kecuali dengan bukti yang jelas.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Abu Hanifah lebih menekankan kepastian hukum (legal certainty) dan stabilitas administrasi peradilan. Dalam kasus talak maupun perkawinan, putusan hakim yang didasarkan pada alat bukti formal tetap dianggap sah walaupun kemudian ditemukan adanya unsur kebohongan dari saksi atau dokumen yang digunakan. Al-Sarakhsī menjelaskan:

"وإن شهد شاهدان على الطلاق، ففرّق القاضي بينهما، ثم ظهر أنهما كاذبان، فالتفريق نافذ عند أبي حنيفة"

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan hakim tetap berlaku secara hukum meskipun saksi yang digunakan ternyata berdusta.



Pendekatan Abu Hanifah memberikan kontribusi penting dalam menjaga kepastian hukum dan kewibawaan lembaga peradilan. Namun, dalam konteks hukum modern, pendekatan ini berpotensi membuka ruang terjadinya manipulasi hukum apabila alat bukti formal tidak diverifikasi secara mendalam. Oleh karena itu, pendekatan formalistik memerlukan mekanisme pengawasan dan pembuktian yang lebih ketat agar tidak melegitimasi kebatilan secara administratif.

3. Pendekatan Ahl al-Hadith terhadap Bukti Palsu dan Keadilan Substantif

Berbeda dengan Abu Hanifah, pendekatan Ahl al-Hadith lebih menitikberatkan pada substansi kebenaran dan integritas moral dalam penegakan hukum. Menurut pendekatan ini, putusan hakim tidak dapat mengubah hakikat hukum apabila dasar putusan tersebut dibangun di atas kesaksian atau bukti yang palsu.

Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم:

"إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار."

"Sesungguhnya kalian berselisih perkara kepadaku, dan barangkali sebagian dari kalian lebih pandai dalam menyampaikan alasannya daripada yang lain. Maka aku pun memutuskan perkara berdasarkan apa yang aku dengar. Maka siapa yang aku putuskan untuknya suatu bagian dari hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya aku (hanya) memotongkan baginya potongan dari api neraka."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keabsahan hukum dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh kejujuran dan kebenaran materiil yang mendasari suatu putusan. Oleh sebab itu, Ahl al-Hadith menolak legalisasi hukum yang berasal dari kebohongan atau manipulasi bukti.

Al-Khaṭīb al-Baghdādī menyatakan:

"قضاء القاضي لا يجعل الباطل حقاً، ولا الحق باطلاً، إنما هو في الظاهر، وأما عند الله فالأمر على ما هو عليه"

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa putusan hakim tidak dapat mengubah sesuatu yang batil menjadi benar ataupun sebaliknya. Putusan hanya berlaku secara lahiriah, sedangkan hakikat hukum tetap bergantung pada kebenaran yang sesungguhnya.

Dalam konteks Putusan Pengadilan Agama Cilacap, pendekatan Ahl al-Hadith tampak lebih relevan karena pengadilan membatalkan perkawinan yang didasarkan pada akta cerai palsu



meskipun dokumen tersebut sebelumnya digunakan dalam proses administratif yang tampak sah. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan lebih mengedepankan keadilan substantif dibanding sekadar legalitas formal.

4. Analisis Perbandingan Pendekatan Abu Hanifah dan Ahl al-Hadith

Perbedaan antara pendekatan Abu Hanifah dan Ahl al-Hadith dapat dilihat pada orientasi dasar penetapan hukum. Abu Hanifah lebih menekankan kepastian hukum melalui validitas prosedural, sedangkan Ahl al-Hadith lebih menitikberatkan pada kebenaran substantif dan moralitas hukum.

| Aspek | Abu Hanifah (Ahl al-Ra'y) | Ahl al-Hadith |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Dasar utama | Qiyās dan prosedur formal | Hadis dan substansi kebenaran |
| Putusan hakim | Mengikat lahir dan batin | Berlaku lahiriah, tidak mengubah hakikat |
| Kesaksian palsu | Putusan tetap sah | Putusan tidak mengubah realitas hukum |
| Orientasi hukum | Kepastian hukum | Keadilan substantif dan moral |

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pendekatan Abu Hanifah memiliki kelebihan dalam menjaga stabilitas hukum dan kepastian administratif. Namun, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila alat bukti formal ternyata palsu. Sebaliknya, pendekatan Ahl al-Hadith lebih mampu menjaga integritas moral dan keadilan substantif, meskipun dalam praktik tertentu dapat menimbulkan persoalan administratif apabila tidak diimbangi dengan sistem pembuktian yang kuat.

5. Kedudukan Akta Cerai dalam Perspektif Fikih Klasik dan Hukum Positif Indonesia

Dalam fikih klasik, alat bukti utama dalam perkara perdata adalah syahadah atau kesaksian langsung. Tulisan atau dokumen belum dianggap sebagai alat bukti utama karena masih memerlukan pengakuan atau penguatan dari saksi lain. Al-Sarakhsī menjelaskan bahwa tulisan hanya dapat dijadikan hujjah apabila terbukti berasal dari pihak yang bersangkutan atau diperkuat oleh saksi yang adil.

Sementara itu, hukum positif Indonesia menempatkan akta cerai sebagai dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum mengikat setelah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya sah apabila diputuskan oleh pengadilan dan dibuktikan dengan akta cerai resmi. Namun, apabila akta tersebut terbukti palsu, maka dokumen tersebut kehilangan kekuatannya dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 263 KUHP.

| Aspek | Fikih Klasik | Hukum Positif Indonesia |
|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Bentuk alat bukti | Syahadah | Akta cerai resmi |
| Status dokumen tertulis | Qarīnah | Bukti hukum formal |



| Aspek | Fikih Klasik | Hukum Positif Indonesia |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Dasar keabsahan perceraian | Pengakuan dan kesaksian | Putusan pengadilan |
| Dokumen palsu | Tidak sah menurut syariat | Tidak sah dan dikenai sanksi pidana |

Tabel tersebut memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara sistem pembuktian fikih klasik dan hukum positif Indonesia. Meski demikian, ulama kontemporer mulai memberikan legitimasi terhadap dokumen resmi negara sebagai alat bukti hukum selama tidak terdapat indikasi pemalsuan atau penyalahgunaan administratif.

6. Relevansi Penelitian terhadap Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Ahl al-Hadith lebih relevan diterapkan dalam kasus pembatalan perkawinan akibat penggunaan dokumen palsu karena lebih menekankan keadilan substantif dan perlindungan terhadap integritas hukum keluarga Islam (Islam, 2021; Jamil, 2025). Temuan ini sejalan dengan pandangan Mohammad Hashim Kamali yang menegaskan bahwa hukum Islam harus memperhatikan maqāsid al-sharī‘ah dan tidak hanya berhenti pada validitas prosedural semata (Doktor, 2024; Sahila & Juliana, 2025).

Selain itu, penelitian ini juga memperkuat temuan Nurul Huda mengenai adanya ketegangan antara legalitas formal dan moralitas hukum dalam perkara pembatalan perkawinan di Indonesia (Huda, 2025; Saputra, 2025). Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbaruan karena secara khusus membandingkan pendekatan Abu Hanifah dan Ahl al-Hadith secara aplikatif dalam studi kasus konkret peradilan agama Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang lebih integratif antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Halim, 2025; Ismail, 2026).

Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem verifikasi dokumen hukum dalam peradilan agama guna mencegah terjadinya manipulasi administrasi yang dapat merugikan para pihak. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan perlunya integrasi antara pendekatan formalistik dan substantif dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia agar tercipta sistem hukum yang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga adil secara moral dan substantif.

Adapun untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian yang lebih luas mengenai penerapan pendekatan fikih klasik dalam berbagai putusan pengadilan agama di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen, manipulasi pembuktian, dan perlindungan terhadap keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam..

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Abu Hanifah dan Ahl al-Hadith memiliki perbedaan mendasar dalam memandang validitas hukum yang lahir dari proses pembuktian. Abu Hanifah lebih menekankan pada validitas formal putusan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang tampak sah secara



lahiriah, sehingga putusan pengadilan tetap dianggap berlaku selama diputuskan berdasarkan prosedur hukum yang benar. Sebaliknya, Ahl al-Hadith menekankan bahwa putusan hakim tidak dapat mengubah hakikat hukum apabila dibangun di atas kesaksian palsu atau dokumen yang tidak benar. Dengan demikian, pendekatan Ahl al-Hadith lebih berorientasi pada keadilan substantif dan integritas moral dalam penegakan hukum.

Dalam konteks Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA.Clp, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Ahl al-Hadith lebih relevan diterapkan karena pengadilan membatalkan perkawinan yang didasarkan pada akta cerai palsu meskipun secara administratif dokumen tersebut sempat dianggap sah. Putusan tersebut mencerminkan bahwa sistem peradilan agama di Indonesia tidak hanya bertumpu pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan kebenaran substantif dan prinsip keadilan dalam menentukan keabsahan hukum suatu perkawinan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara hukum Islam klasik dan hukum positif Indonesia menjadi penting dalam menghadapi problematika hukum keluarga kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen dan manipulasi pembuktian. Pendekatan formalistik tetap diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan stabilitas administrasi peradilan, namun harus diimbangi dengan pendekatan substantif agar hukum tidak melegitimasi kebatilan secara administratif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara legal certainty dan substantive justice dalam praktik hukum keluarga Islam modern.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa penguatan kajian komparatif antara pendekatan Abu Hanifah dan Ahl al-Hadith dalam konteks peradilan agama Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan perspektif baru mengenai pentingnya integrasi maqāṣid al-sharī‘ah, validitas pembuktian, dan keadilan substantif dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap tantangan hukum modern.

REFERENCES

- Aulia, P. A. (2025). *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Barru terhadap Perkara Isbat Nikah bagi Pasangan yang Menikah di Luar Negeri tanpa Pencatatan Resmi*. IAIN Parepare.
- Depari, D. A. (2024). Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen Dalam Perspektif Keadilan dan Penerapannya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(4), 17–30.
- Doktor, G. M. G. (2024). *Pemikiran hukum pidana Islam Mohammad Hashim Kamali dan relevansinya dengan pembangunan hukum pidana di Indonesia*.
- Halim, A. (2025). Reformulasi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Keadilan Substantif di Era Globalisasi. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(2), 17–35.
- Huda, N. (2025). Transformasi Hukum Keluarga Islam Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Nikah Online Dan Validitas Hukumnya. *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1 Mei), 69–80.
- Islam, P. D. M. S. (2021). *Studi Islam Pendekatan Dan Metode*.
- Ismail, H. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sengketa Harta Warisan Untuk Menjaga Keadilan dan Kepastian Hukum di Aceh. *Journal of Islamic Education and Law*, 2(1), 42–51.
- Jamil, D. A. S. (2025). *Eksplorasi Wanita melalui Digital Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya M.*



- Quraish Shihab*. Universitas PTIQ Jakarta.
- Nurwahyudin, D. S. (2025). *Rekonstruksi Yuridis Perjanjian Perkawinan Campuran dan Implikasinya terhadap Hak Kebendaan Berdasarkan Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. S3 HKI UIN Siber Syekh Nurjati.
- Quratuainniza, H. S., Sahwahita, P. N., Paramesti, N. Z., Azzahra, E. A., & Triadi, I. (2026). Keadilan sebagai Basis Moral Hukum: Analisis Filsafat dan Relevansinya bagi Sistem Hukum Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4(1), 155–168.
- Sahila, N., & Juliana, J. (2025). *Imam Asy-Syātibī dan Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah: Fondasi Etika dalam Ekonomi Islam*.
- Salikin, A. D. (2025). *FIQIH ALTERNATIF PERNIKAHAN (Menafsir Ulang Hukum Keluarga Islam untuk Keadilan dan Kesalingan)*. Buku C. K.
- Saputra, E. (2025). *Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama*. Star Digital Publishing.

